



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bangko Kanan, 24 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZABRI HASIBUAN, S.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 02 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Utj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/19/IV/2001, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tertanggal 21 April 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, lebih kurang 1 minggu, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bangko Jaya, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama lebih kurang 18 tahun, sampai akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Fara Dita Maulida (alm) binti Efredi, Fasya Lulu Nadirah binti Efredi, umur 14 tahun, Muhammad Zaki bin Efredi, umur 13 tahun, dan Muhammad Zaim bin Efredi, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
6. Bahwa sejak awal menikah pada 2012 hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang diantaranya;
 - 6.1. Termohon sering melawan dan membantah perkataan Pemohon;
 - 6.2. Termohon suka menelpon laki-laki lain dihadapan Pemohon;
 - 6.3. Termohon egois dan tidak memperdulikan Pemohon selaku kepala

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2021, ketika itu Termohon menelpon laki-laki lain melalui video call, kemudian Pemohon mengingatkan Termohon untuk menghargai Pemohon selaku kepala keluarga akan tetapi Termohon melawan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon emosi dan mengucapkan talak kepada Termohon dan kemudian mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama. setelah pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hal ini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau berubah;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilyapkan (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.) tanggal 09 Maret 2022, ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Memberikan Mut'ah berupa:
 - 2.1. Al-Qur'an dan Sajadah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



2.2. Emas 24 karat berbentuk cincin seberat 0,5 gram;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sepenuhnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dalam posita dan petitum yakni jika Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon bersedia memberikan nafkah selama iddah dan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan sebagian hasil mediasi di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon Nomor 1;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon Nomor 2;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon Nomor 3;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon Nomor 4;
5. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon Nomor 5;
6. Bahwa Termohon membantah awal mula perselisihan dan pertengkaran pada dalil Pemohon Nomor 6, yang benar perselisihan mulai terjadi sejak tahun 2002, kemudian Termohon membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa tidak benar Termohon sering melawan dan membantah perkataan Pemohon, yang benar Termohon selama ini sudah berusaha taat dan mendengarkan Pemohon sebagai suami dan Termohon menasehati Pemohon agar tidak keluar pada malam hari;
 - 6.2. Bahwa benar Termohon ada menelpon laki-laki, namun hanya sebatas rekan kerja, makanya Termohon berani menelpon dihadapan Pemohon, itupun laki-laki duluan yang menelpon, Termohon hanya menerima telpon saja;
 - 6.3. Bahwa tidak benar Termohon egois, Termohon selalu bersabar dan tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, padahal Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



yang mengusir Termohon karena Pemohon dekat dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah sirri dengan perempuan lain;

7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2021, yang benar adalah pada Tahun 2020, dan tidak benar ketika itu Termohon menelpon laki-laki lain melalui video call, kemudian Pemohon mengingatkan Termohon untuk menghargai Pemohon selaku kepala keluarga akan tetapi Termohon melawan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon emosi dan mengucapkan talak kepada Termohon dan kemudian mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama. Bahwa yang benar adalah tiba-tiba Pemohon marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas dan setelah itu Pemohon mengusir Termohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon menetap di rumah kediaman orang tua Termohon di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hal ini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
9. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau berubah;
10. Bahwa terhadap posita angka 10 pada permohonan Pemohon, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 159/19/IV/2001 Tanggal 21 April 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tidak tahu sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau bersama dengan Pemohon dan lebih memilih bersama dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. ROKAN HILIR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2021;
- Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau bersama dengan Pemohon dan lebih memilih bersama dengan laki-laki lain tersebut;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sepenuhnya dan hanya berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2021 karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan Pemohon, Termohon suka menelpon laki-laki lain dihadapan Pemohon dan Termohon egois dan tidak memperdulikan Pemohon selaku kepala keluarga sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah Termohon sebagaimana dalam jawabannya di duduk perkara sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, berdasarkan hal tersebut dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa rumah tangganya sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz dan sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi 'Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa pada proses mediasi Pemohon dan Termohon telah bersepakat jika Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk Termohon selama masa iddah adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla aldukhul";

Menimbang, bahwa untuk mut'ah juga telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada proses mediasi, yakni ketika Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon akan memberikan mut'ah berupa Al'quran, sajadah, dan cincin emas 24 karat seberat 0,5 gram;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah Al'quran, sajadah, dan cincin emas 24 karat seberat 0,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah selama iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menetapkan:
 - 3.1. nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. mut'ah berupa Al'quran, sajadah, dan cincin emas 24 karat seberat 0,5 gram;
4. menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana diktum (3.1) dan (3.2) sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)